



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALFANDI YUSUF**
2. Tempat lahir : LAKEYA
3. Umur/Tanggal lahir : 30/6 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ombulo Tango Desa Ombulo Tango
Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Alfandi Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Deylen Veronica Dien, S.H., dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tondano-Tomohon Kelurahan Tataaran Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah register Nomor 445/SK/2024/PN Tnn tanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 73/Pid.B/2024/PN

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tnn tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFANDI YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" yang telah didakwakan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFANDI YUSUF pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel promise Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) promise nasabah;
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ALFANDI YUSUF tertanggal 14 April 2022;
 - c. 3 (tiga) lembar hasil rekapan nama Nasabah sejumlah 72 (tujuh puluh dua) orang;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy over cup unit Tomohon pada hari sabtu 08 Februari 2020 telah diserahkan kepada Resort 04 dari petugas lama ANDRE UWU kepada petugas baru ALFANDI YUSUF yang sudah dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy daftar gaji karyawan simpan pinjam "SEPAKAT" bulan Januari 2022, Februari 2022, dan Maret 2022 yang sudah dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia.
(dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" melalui saksi RAHMATILA DJUMU selaku manager Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT")
4. Membebaskan kepada Terdakwa ALFANDI YUSUF untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ALFANDI YUSUF** pada bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam Sepakat yang terletak di Kel. Wailan Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ALFANDI YUSUF** bekerja di kantor Koperasi Simpan Pinjam Sepakat sejak 08 Februari 2020 sebagai penagih lapangan (PDL)/ Mantri berdasarkan Surat yang dikeluarkan dan diketahui oleh Manager Koperasi Simpan Pinjam Sepakat.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa **ALFANDI YUSUF** sebagai penagih lapangan (PDL)/ Mantri pada Koperasi Simpan Pinjam Sepakat adalah sebagai berikut :
 1. Mencari Nasabah
 2. Melakukan Survey Nasabah (Usaha dari Nasabah, Alamat Nasabah);
 3. Membawa Dokumen Nasabah yang telah lulus survey ke Kantor Koperasi (berupa fotocopy KTP)
 4. Menulis pengajuan pinjaman sesuai identitas Nasabah pada buku Taxi;
 5. Memasukkan Pengajuan Pinjaman kepada Manager;
 6. Membawa uang pinjaman hasil pencairan kepada Nasabah dan menyuruh Nasabah menandatangani Promise;



7. Memberikan tanda terima penyerahan pinjaman (Promise) dari Nasabah kepada Manager;
 8. Melakukan Penagihan pada Nasabah;
 9. Melakukan penyetoran pada kasir;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sepakat yang terletak di Kel. Wailan Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon terdapat pengajuan permohonan pinjaman sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Nasabah kepada Koperasi Simpan Pinjam yang diajukan sendiri oleh Terdakwa ALFANDI YUSUF dengan menggunakan data identitas dari Nasabah yang sudah pernah mengajukan permohonan Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam Sepakat tanpa seizin atau sepengetahuan dari para nasabah tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa 72 (tujuh puluh dua) permohonan pinjaman fiktif tersebut kepada Manager Koperasi Simpan Pinjam yakni Saksi RAHMATILA DJUMU untuk di konfirmasi, setelah itu terdakwa ALFANDI YUSUF membawa buku tersebut untuk dibawa ke Pengawas Saksi MARIO TOLOLIU dan dilakukan pencatatan pada buku Kas Bon. Sehingga Terdakwa dapat mencairkan permohonan pinjaman para nasabah tersebut ke Kasir. Setelah kasir mengeluarkan untuk pinjaman dari kas koperasi simpan pinjam sepakat, selanjutnya terdakwa membawa Uang Pinjaman tersebut kepada para pemohon pinjaman koperasi SP untuk diberikan ke Nasabah namun terdakwa tidak memberikan Uang Pinjaman tersebut dan memalsukan tanda tangan para nasabah pada Promise para nasabah seolah-olah telah menerima uang pinjaman tersebut.
 - Bahwa cara kerja atau *Standard Operational Procedure* (SOP) pada Koperasi Simpan Pinjam Sepakat pada saat Nasabah melakukan Pinjaman, :
 1. Penagih/ Mantri di lapangan mencari Nasabah dan melakukan survey Nasabah;
 2. Nasabah memberikan Fotocopy KTP kepada penagih di Lapangan (lulus Survey)
 3. Penagih/Mantri membawa Fotocopy KTP ke Kantor Koperasi;
 4. Penagih/Mantri menulis pengajuan pinjaman/rencana pinjaman pada buku Taxaxi sesuai identitas Nasabah setelah itu diberikan kepada Manager;
 5. Manager menyetujui pengajuan pinjaman dengan cara menulis Pinjaman yang akan diberikan pada buku taxaxi, kemudian diberikan ke bagian rekap;
 6. Kemudian di bagian rekap melihat rencana pinjaman dan memberikan Promise kosong kepada Penagih/mantri;



7. Manager membuat kasbon kemudian menyerahkan kepada Penagih/Mantri untuk dicairkan di bagian Kasir;
8. Penagih/ Mantri membawa uang pencarian kepada nasabah kemudian penagih menjelaskan bahwa pada koperasi simpan pinjam “sepakat” bunga pinjaman (sejumlah 20% dari pinjaman) yang harus dilunasi selama 10 kali/minggu, kemudian nasabah menandatangani Promise pada kolom yang menerima yang diberikan penagih/mantri, setelah itu penagih/mantri memberikan uang pinjaman kepada nasabah potongan 5 % untuk simpanan dan 5 % untuk administrasi (contoh total pinjaman Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang yang diberikan kepada nasabah sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian nasabah harus melunasi selama 10 (sepuluh) kali/ minggu sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan total yang harus nasabah bayarkan yaitu Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
9. Petugas Penagih membawa promise kepada Manager untuk di laporkan bahwa nasabah telah menerima uang pinjaman kemudian petugas menandatangani pada kolom petugas kemudian Manager menandatangani pada kolom Manager;
10. Kemudian pada Minggu berikutnya petugas penagih melakukan penagihan Nasabah;
11. Selanjutnya Petugas Penagih menyetorkan pada kantor koperasi tiap minggunya di bagian Kasir;

- Bahwa uang Pinjaman dari 72 nasabah fiktif yang diterima oleh terdakwa ALFANDI YUSUF dari Koperasi Simpan Pinjam Sepakat digunakan oleh Terdakwa ALFANDI YUSUF untuk menutupi angsuran pinjaman dari Nasabah lainnya dan juga digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sepakat terdapat pinjaman fiktif yang diajukan oleh Terdakwa ALFANDI YUSUF, sehingga Koperasi Simpan Pinjam Sepakat mengalami kerugian sebesar Rp.66.067.500,00 (enam puluh enam juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja



yakni sebagai PDL (Penagih di Lapangan) pada Koperasi Simpan Pinjam Sepakat.

Perbuatan Terdakwa ALFANDI YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **ALFANDI YUSUF** pada bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam Sepakat yang terletak di Kel. Wailan Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ALFANDI YUSUF** bekerja di kantor Koperasi Simpan Pinjam Sepakat sejak 08 Februari 2020 sebagai penagih lapangan (PDL)/ Mantri berdasarkan Surat yang dikeluarkan dan diketahui oleh Manager Koperasi Simpan Pinjam Sepakat.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa **ALFANDI YUSUF** sebagai penagih lapangan (PDL)/ Mantri pada Koperasi Simpan Pinjam Sepakat adalah sebagai berikut :
 1. Mencari Nasabah
 2. Melakukan Survey Nasabah (Usaha dari Nasabah, Alamat Nasabah);
 3. Membawa Dokumen Nasabah yang telah lulus survey ke Kantor Koperasi (berupa fotocopy KTP)
 4. Menulis pengajuan pinjaman sesuai identitas Nasabah pada buku Taxi;
 5. Memasukkan Pengajuan Pinjaman kepada Manager;
 6. Membawa uang pinjaman hasil pencairan kepada Nasabah dan menyuruh Nasabah menandatangani Promise;
 7. Memberikan tanda terima penyerahan pinjaman (Promise) dari Nasabah kepada Manager;
 8. Melakukan Penagihan pada Nasabah;
 9. Melakukan penyeteroran pada kasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sepakat yang terletak di Kel. Wailan Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon terdapat pengajuan permohonan pinjaman sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Pinjaman Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam yang diajukan sendiri oleh Terdakwa ALFANDI YUSUF dengan menggunakan data identitas dari Nasabah yang pernah sebelumnya pernah mengajukan permohonan Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam Sepakat tanpa seizin atau sepengetahuan dari para nasabah tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa 72 (tujuh puluh dua) permohonan pinjaman fiktif tersebut kepada Manager Koperasi Simpan Pinjam yakni Saksi RAHMATILA DJUMU untuk di konfirmasi, setelah itu terdakwa ALFANDI YUSUF membawa buku tersebut untuk dibawa ke Pengawas Saksi MARIO TOLOLIU dan dilakukan pencatatan pada buku Kas Bon. Sehingga Terdakwa dapat mencairkan pinjaman tersebut ke Kasir. Setelah kasir mengeluarkan untuk pinjaman dari kas koperasi simpan pinjam sepakat selanjutnya terdakwa membawa Uang Pinjaman tersebut untuk diberikan ke Nasabah namun terdakwa tidak memberikan Uang Pinjaman tersebut dan memalsukan tanda tangan para nasabah pada Promise seolah-olah para nasabah telah menerima pinjaman tersebut;
- Bahwa cara kerja atau *Standard Operational Procedure* (SOP) pada Koperasi Simpan Pinjam Sepakat pada saat Nasabah melakukan Pinjaman ,sampai dengan penyetoran dari nasabah
 1. Penagih/ Mantri di lapangan mencari Nasabah dan melakukan survey Nasabah;
 2. Nasabah memberikan Fotocopy KTP kepada penagih di Lapangan (lulus Survey)
 3. Penagih/Mantri membawa Fotocopy KTP ke Kantor Koperasi;
 4. Penagih/Mantri menulis pengajuan pinjaman/rencana pinjaman pada buku Taxaxi sesuai identitas Nasabah setelah itu diberikan kepada Manager;
 5. Manager menyetujui pengajuan pinjaman dengan cara menulis Pinjaman yang akan diberikan pada buku transaksi, kemudian diberikan ke bagian rekap;
 6. Kemudian di bagian rekap melihat rencana pinjaman dan memberikan Promise kosong kepada Penagih/mantri;
 7. Manager membuat kasbon kemudian menyerahkan kepada Penagih/Mantri untuk dicairkan di bagian Kasir;
 8. Penagih/ Mantri membawa uang pencarian kepada nasabah kemudian penagih menjelaskan bahwa pada koperasi simpan pinjam

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tnn



“sepakat” bunga pinjaman (sejumlah 20% dari pinjaman) yang harus dilunasi selama 10 kali/minggu, kemudian nasabah menandatangani Promise pada kolom yang menerima yang diberikan penagih/mantri, setelah itu penagih/mantri memberikan uang pinjaman kepada nasabah potongan 5 % untuk simpanan dan 5 % untuk administrasi (contoh total pinjaman Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang yang diberikan kepada nasabah sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian nasabah harus melunasi selama 10 (sepuluh) kali/ minggu sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan total yang harus nasabah bayarkan yaitu Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

9. Petugas Penagih membawa promise kepada Manager untuk di laporkan bahwa nasabah telah menerima uang pinjaman kemudian petugas menandatangani pada kolom petugas kemudian Manager menandatangani pada kolom Manager;

10. Kemudian pada Minggu berikutnya petugas penagih melakukan penagihan Nasabah;

11. Selanjutnya Petugas Penagih menyetorkan pada kantor koperasi tiap minggunya di bagian Kasir;

- Bahwa uang Pinjaman dari 72 nasabah fiktif yang diterima oleh terdakwa ALFANDI YUSUF dari Koperasi Simpan Pinjam Sepakat digunakan oleh Terdakwa ALFANDI YUSUF untuk menutupi angsuran pinjaman dari Nasabah lainnya dan juga digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sepakat terdapat 72 pinjaman fiktif yang diajukan oleh Terdakwa ALFANDI YUSUF, sehingga Koperasi Simpan Pinjam Sepakat mengalami kerugian sebesar Rp.66.067.500,00 (enam puluh enam juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja yakni sebagai PDL (Penagih di Lapangan) pada Koperasi Simpan Pinjam Sepakat.

Perbuatan Terdakwa ALFANDI YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana
LEBIH SUBSIDAIR



Bahwa ia Terdakwa **ALFANDI YUSUF** pada bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam Sepakat yang terletak di Kel. Wailan Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ALFANDI YUSUF** bekerja di kantor Koperasi Simpan Pinjam Sepakat sejak 08 Februari 2020 sebagai penagih lapangan (PDL)/ Mantri berdasarkan Surat yang dikeluarkan dan diketahui oleh Manager Koperasi Simpan Pinjam Sepakat.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa ALFANDI YUSUF sebagai penagih lapangan (PDL)/ Mantri pada Koperasi Simpan Pinjam Sepakat adalah sebagai berikut :
 1. Mencari Nasabah
 2. Melakukan Survey Nasabah (Usaha dari Nasabah, Alamat Nasabah);
 3. Membawa Dokumen Nasabah yang telah lulus survey ke Kantor Koperasi (berupa fotocopy KTP)
 4. Menulis pengajuan pinjaman sesuai identitas Nasabah pada buku Taxaxi;
 5. Memasukkan Pengajuan Pinjaman kepada Manager;
 6. Membawa uang pinjaman hasil pencairan kepada Nasabah dan menyuruh Nasabah menandatangani Promise;
 7. Memberikan tanda terima penyerahan pinjaman (Promise) dari Nasabah kepada Manager;
 8. Melakukan Penagihan pada Nasabah;
 9. Melakukan penysetoran pada kasir;
- Awalnya pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sepakat yang terletak di Kel. Wailan Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon terdapat pengajuan permohonan pinjaman sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Pinjaman Nasabah di Koperasi Simpan



Pinjam yang diajukan sendiri oleh Terdakwa ALFANDI YUSUF dengan menggunakan data identitas dari Nasabah yang pernah sebelumnya pernah mengajukan permohonan Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam Sepakat tanpa seizin atau sepengetahuan dari para nasabah tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa 72 (tujuh puluh dua) permohonan pinjaman fiktif tersebut kepada Manager Koperasi Simpan Pinjam yakni Saksi RAHMATILA DJUMU untuk di konfirmasi, setelah itu terdakwa ALFANDI YUSUF membawa buku tersebut untuk dibawa ke Pengawas Saksi MARIO TOLOLIU dan dilakukan pencatatan pada buku Kas Bon. Kemudian Terdakwa mencairkan pinjaman tersebut ke Kasir. Kemudian terdakwa membawa Uang Pinjaman tersebut untuk diberikan ke Nasabah namun terdakwa tidak memberikan Uang Pinjaman tersebut dan memalsukan tanda tangan para nasabah pada Promise seolah-olah para nasabah telah menerima pinjaman tersebut.

• Bahwa cara kerja atau *Standard Operational Procedure* (SOP) pada Koperasi Simpan Pinjam Sepakat pada saat Nasabah melakukan Pinjaman yakni :

1. Penagih/ Mantri di lapangan mencari Nasabah dan melakukan survey Nasabah;
2. Nasabah memberikan Fotocopy KTP kepada penagih di Lapangan (lulus Survey)
3. Penagih/Mantri membawa Fotocopy KTP ke Kantor Koperasi;
4. Penagih/Mantri menulis pengajuan pinjaman/rencana pinjaman pada buku Taxaxi sesuai identitas Nasabah setelah itu diberikan kepada Manager;
5. Manager menyetujui pengajuan pinjaman dengan cara menulis Pinjaman yang akan diberikan pada buku taxaxi, kemudian diberikan ke bagian rekap;
6. Kemudian di bagian rekap melihat rencana pinjaman dan memberikan Promise kosong kepada Penagih/mantri;
7. Manager membuat kasbon kemudian menyerahkan kepada Penagih/Mantri untuk dicairkan di bagian Kasir;
8. Penagih/ Mantri membawa uang pencarian kepada nasabah kemudian penagih menjelaskan bahwa pada koperasi simpan pinjam "sepakat" bunga pinjaman (sejumlah 20% dari pinjaman) yang harus dilunasi selama 10 kali/minggu, kemudian nasabah menandatangani Promise pada kolom yang menerima yang diberikan penagih/mantri, setelah itu penagih/mantri memberikan uang pinjaman kepada nasabah potongan 5 % untuk simpanan dan 5 % untuk administrasi (contoh total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang yang diberikan kepada nasabah sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian nasabah harus melunasi selama 10 (sepuluh) kali/ minggu sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan total yang harus nasabah bayarkan yaitu Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

9. Petugas Penagih membawa promise kepada Manager untuk di laporkan bahwa nasabah telah menerima uang pinjaman kemudian petugas menandatangani pada kolom petugas kemudian Manager menandatangani pada kolom Manager;

10. Kemudian pada Minggu berikutnya petugas penagih melakukan penagihan Nasabah;

11. Selanjutnya Petugas Penagih menyetorkan pada kantor koperasi tiap minggunya di bagian Kasir;

- Bahwa uang 72 (tujuh puluh dua) Pinjaman fiktif yang diterima oleh terdakwa ALFANDI YUSUF dari Koperasi Simpan Pinjam Sepakat digunakan oleh Terdakwa ALFANDI YUSUF untuk menutupi angsuran pinjaman dari Nasabah yang dibuat oleh Terdakwa dan juga digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa tanpa sepengetahuan ataupun seizin baik dari Nasabah yang identitasnya diajukan sebagai Nasabah maupun dari Pihak Koperasi Simpan Pinjam Sepakat.
- Bahwa berdasarkan Rekapan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sepakat atas 72 (tujuh puluh dua) pinjaman fiktif yang diajukan oleh Terdakwa ALFANDI YUSUF, Koperasi Simpan Pinjam Sepakat mengalami kerugian sebesar Rp.66.067.500,00 (enam puluh enam juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dengan menggunakan permohonan fiktif sebanyak 72 (tujuh puluh dua) permohonan ke Koperasi Simpan Pinjam Sepakat, terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp.66.067.500,00 (enam puluh enam juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan digunakan oleh terdakwa sendiri untuk memenuhi keperluan pribadinya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa ALFANDI YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadapi saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut yaitu :

1) RAHMATILA DJUMU

- Bahwa Saksi menjelaskan, pada awalnya hari Senin tanggal 4 April 2022 tepatnya di Kantor Koperasi Simpan pinjam "SEPAKAT" di kel. Walian Lingk. IV Kec. Tomohon Selatan saya melihat pekerjaan dari terdakwa ALFANDI YUSUF sebagai seorang Penagi di Lapangan pada Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" tidak sesuai target, sehingga sekira pukul 09.30 wita saksi RAHMATILA DJUMU menyuruh saksi MARIO CHRISTIAN TOLOLIU pada Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" untuk melakukan penagihan dari Nasabah yang menjadi tanggung jawab terdakwa ALFANDI YUSUF, kemudian sekira pukul 10.00 wita saksi MARIO CHRISTIAN TOLOLIU menghubungi saksi RAHMATILA DJUMU melalui telepon menyampaikan bahwa sebagian besar nasabah yang menjadi tanggung jawab terdakwa ALFANDI YUSUF adalah fiktif sehingga saksi RAHMATILA DJUMU menyuruh saksi MARIO CHRISTIAN TOLOLIU dan terdakwa ALFANDI YUSUF untuk datang di kantor, kemudian pada saat saksi MARIO CHRISTIAN TOLOLIU dan terdakwa ALFANDI YUSUF datang di kantor kemudian saksi RAHMATILA DJUMU menanyakan kepada terdakwa ALFANDI YUSUF mengenai nasabah yang fiktif, kemudian terdakwa ALFANDI YUSUF membenarkan hal tersebut dan mengakui bahwa ada menggunakan data nasabah fiktif sebanyak 72 orang Nasabah yang dilakukan dari bulan Januari 2022 sampai dengan April 2022 dengan cara menggunakan data KTP nasabah yang pernah melakukan pinjaman pada koperasi kemudian mengajukan pinjaman pada Koperasi dan menerima uang pencairan tetapi tidak di berikan kepada nasabah lalu membayar sebagai angsuran supaya tidak dicurigai, kemudian kami melakukan pemeriksaan kas dari data pinjaman nasabah tersebut yaitu dengan total pinjaman fiktif anggota sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang dengan total saldo pinjaman fiktif sebesar Rp 66.067.500 (enam puluh enam juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian pada tanggal 14 April 2022 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" terdakwa ALFANDI YUSUF membuat surat pernyataan bahwa akan membayarkan uang ketekoran pada tanggal 18 April 2022 tetapi sampai dengan saat ini terdakwa ALFANDI YUSUF belum mengembalikan uang tersebut kepada pihak Koperasi, kemudian pada bulan April 2022 tersebut saksi RAHMATILA DJUMU dan saksi MARIO CHRISTIAN TOLOLIU melakukan pengecekan kepada beberapa nasabah (YUKE BAWOTONG, NOKDEFIUS KALANSANG, REIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAROREH, dan ZAKARIA KARUNDENG) yang diduga fiktif kemudian dari hasil pengecekan tersebut beberapa nasabah menyampaikan bahwa mereka tidak pernah melakukan pinjaman pada Koperasi sesuai tanggal pada dokument promise yang kami perlihatkan dan tidak pernah menerima uang dari terdakwa ALFANDI YUSUF;

- Bahwa Saksi menjelaskan, Saksi mengenal terdakwa ALFANDI YUSUF karena merupakan pegawai pada Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" dan merupakan karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT";

- Bahwa Saksi menjelaskan, Saksi mengenal terdakwa ALFANDI YUSUF karena merupakan pegawai pada Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" dan merupakan karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT";

- Bahwa Saksi menjelaskan, tugas dan tanggung jawab sebagai Manager pada Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" yaitu :

- Bertanggung jawab kepada karyawan dan anggota koperasi;
- Mengawasi kinerja dari pengawas di lapangan;
- Memberikan motivasi kerja kepada karyawan;
- Menyetujui pinjaman Anggota;
- Memeriksa KAS dan pembukuan kantor;
- Mengevaluasi perkembangan unit;
- Membuat laporan hasil kerja perminggu, bulan dan tahunan;

- Bahwa Saksi menjelaskan, ALFANDI YUSUF memiliki kontrak dengan Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" dengan mengisi/menulis pada buku data-data Over Cup Unit Tomohon pada hari Sabtu 08 Februari 2020 telah diserahkan trimakan Resort 04 dari petugas lama ANDRE UWU kepada petugas baru ALFANDI YUSUF.

- Bahwa Saksi menjelaskan, ALFANDI YUSUF sebagai karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" yang bertugas sebagai penagih di lapangan di berikan upah/gaji per bulan sejumlah Rp 3.095.000 (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan, ALFANDI YUSUF memiliki jabatan pada Koperasi Simpan pinjam "SEPAKAT" sebagai Penagi di lapangan(PDL)/Mantri dengan tugas yaitu:

- Mencari Nasabah;
- Melakukan Survey Nasabah (Usaha dari Nasabah, Alamat Nasabah);
- Membawa Dokumen Nasabah yang telah lulus survey ke Kantor Koperasi (Fotocopy KTP);
- Menulis Pengajuan Pinjaman sesuai identitas Nasabah pada buku Taxi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memasukkan Pengajuan Pinjaman kepada Manager;
- Menerima Promise Kosong dari Bagian Rekap;
- Membawa uang pinjaman hasil pencairan kepada Nasabah dan menyuruh Nasabah menandatangani Promise;
- Memberikan tanda terima penyerahan pinjaman (promise) dari Nasabah kepada Manager;
- Melakukan Penagihan pada Nasabah;
- Melakukan Penyetoran pada Kasir.
- Bahwa Saksi menjelaskan, struktur organisasi pada Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" pada tanggal 4 April 2022 yaitu :
 - Ketua : MAZLY MAZMUR;
 - Sekretaris : CHRISTIAN TOLOLIU;
 - Bendahara / Kasir : MEGA IRMAWATI TANGKULUNG;
 - Pengawas : FIKRAN KADI;
 - Pengawas Anggota : FEBRY POLII;
 - Manager : RAHMATILA DJUMU;
 - Asisten Manager : ACING MAKATIPUDE;
 - Penagih di lapangan :
 - MIKAEL RUMAMBI;
 - EEWIN HADIA;
 - ACING MAKATIPUDE;
 - ALFANDI YUSUF;
 - Rekap : GRETA MANAMBING.
- Bahwa Saksi menjelaskan, SOP atau cara yang dilakukan Nasabah jika harus melakukan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" yaitu:
 1. Penagih/mantri di lapangan mencari Nasabah dan melakukan Survey Nasabah;
 2. Nasabah memberikan Fotocopy KTP kepada penagih di lapangan (lulus survey);
 3. Penagih/mantri membawa Fotocopy KTP di Kantor Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT";
 4. Penagih/mantri menulis pengajuan pinjaman/rencana pinjaman pada buku taxaxi sesuai identitas nasabah setelah itu diberikan kepada Manager;
 5. Manager menyetujui pengajuan pinjaman dengan cara menulis jumlah pinjaman yang akan diberikan pada buku taxaxi, kemudian diberikan ke bagian rekap;
 6. Kemudian bagian rekap melihat rencana pinjaman dan memberikan Promise kosong kepada penagih/mantri;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Manager membuat kasbon kemudian menyerahkan kepada penagih/mantri untuk dicairkan di bagian kasir;
 8. Penagih/mantri membawa uang pencairan kepada nasabah kemudian penagih menjelaskan bahwa pada Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" bunga pinjaman (sejumlah 20% dari pinjaman) yang harus dilunasi selama 10 kali/minggu, kemudian nasabah menandatangani Promise pada kolom yang menerima yang diberikan oleh penagih/mantri, setelah itu penagih/mantri memberikan uang pinjaman kepada nasabah dengan potongan 5% untuk simpanan dan 5% untuk administrasi (contoh total pinjaman Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang yang diberikan kepada nasabah sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian nasabah harus melunasi selama 10 kali/minggu sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan total yang harus nasabah bayarkan yaitu Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 9. Petugas Penagih membawa promise kepada Manager untuk dilaporkan bahwa nasabah telah menerima uan pinjaman kemudian petugas menandatangani pada kolom petugas kemudian Manager menandatangani pada kolom Manager;
 10. Kemudian pada minggu berikutnya petugas penagih melakukan penagihan pada Nasabah;
 11. Kemudian petugas penagih menyetorkan pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" tiap minggunya di bagian Kasir.
- Bahwa Saksi menjelaskan, terdakwa ALFANDI YUSUF tidak pernah menyampaikan bahwa 72 (tujuh puluh dua) orang nasabah tersebut bukan dari pengajuan dari pemilik asli atas nama KTP (kartu tanda penduduk) dan ALFANDI YUSUF tidak pernah menyampaikan bahwa dirinya sendiri yang mengajukan pinjaman tersebut dengan menggunakan data para nasabah yang pernah melakukan pinjaman;
 - Bahwa Saksi menjelaskan, dari pihak Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" ada mencairkan uang terhadap 72 (tujuh puluh dua) orang nasabah tersebut yang di berikan kepada terdakwa ALFANDI YUSUF;
 - Bahwa Saksi menjelaskan, setelah saksi RAHMA TILA DJUMU melakukan pengecekan terhadap beberapa nasabah sesuai promise pada wilayah penagihan terdakwa ALFANDI YUSUF, yaitu YOUKE BAWOTONG, NOKDEFIUS KALENSANG, REIN TAROREH dan ZAKARIA KARUNDENG menyampaikan bahwa tidak pernah melakukan pinjaman sesuai tanggal promise milik Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" yang saksi perlihatkan, kemudian mereka tidak pernah bertanda tangan pada promise tersebut, lalu

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menerima uang dari terdakwa ALFANDI YUSUF, dan tidak pernah melakukan pembayaran angsuran;

- Bahwa Saksi menjelaskan, jumlah pinjaman sesuai promise yang ditulis oleh ALFANDI YUSUF untuk nasabah:

1) YOUKE BAWOTONG, usaha warung, alamat Malalayang (tanggal pinjaman 23 Maret 2022, sejumlah Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah 1 (satu) kali melakukan pembayaran angsuran;

2) NOKDEFIUS KALENSANG, pekerjaan Bass, alamat Malalayang (tanggal pinjaman 11 Maret 2022, sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang sudah 3 (tiga) kali melakukan pembayaran angsuran;

3) REIN TAROREH, usaha warung, alamat Ranotongkor (tanggal pinjaman 4 Februari 2022, sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang sudah 8 (delapan) kali melakukan pembayaran angsuran;

4) ZAKARIA KARUNDENG, usaha warung, alamat Lolah (tanggal pinjaman 3 Februari 2022, sejumlah 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang sudah 8 (delapan) kali melakukan pembayaran angsuran.

- Bahwa Saksi membenarkan, terdakwa ALFANDI YUSUF ada membuat surat pernyataan tertanggal 14 April 2022 yang menyatakan akan membayara uang ketekoran di unit Tomohon pada tanggal 18 April 2022, tetapi sampai sekarang ini terdakwa ALFANDI YUSUF tidak pernah mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan, sampai saat ini pinjaman nasabah fiktif yang dilakukan oleh terdakwa ALFANDI YUSUF belum dilunaskan;

- Bahwa Saksi menjelaskan, terdakwa ALFANDI YUSUF telah diberhentikan pada Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT";

- Bahwa Saksi membenarkan, 1 (satu) lembar surat Pernyataan a.n ALFANDI YUSUF tertanggal 14 April 2022 adalah surat yang ditulis oleh terdakwa ALFANDI YUSUF pada saat membuat pernyataan;

- Bahwa Saksi membenarkan, 3 (tiga) lembar hasil rekapan nama nasabah sejumlah 72 (tujuh puluh dua) orang tersebut merupakan nama nasabah fiktif yang melakukan pinjaman pada Koperasi simpan pinjam "SEPAKAT" yang di buat oleh terdakwa ALFANDI YUSUF serta dirinya bertanda tangan pada hasil rekapan tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan, 1 (satu) lembar fotocopy Over Cup Unit Tomohon pada hari Sabtu 08 Februari 2020 telah diserahterimakan Resort 04 dari petugas lama ANDRE UWU kepada petugas baru terdakwa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFANDI YUSUF yang sudah dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia adalah kontrak antara Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" dan terdakwa ALFANDI YUSUF;

- Bahwa Saksi membenarkan, 3 (tiga) lembar fotocopy daftar gaji karyawan Koperasi simpan pinjam "SEPAKAT" bulan Januari 2022, Februari 2022, dan Maret 2022 yang sudah dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia menjadi bukti bahwa terdakwa ALFANDI YUSUF menerima gaji/upah dari Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT".

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2) ZAKARIAS SEMUEL SIMSON KARUNDENG

- Bahwa Saksi menjelaskan, sekira bulan April 2022 SAKSI dihubungi oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" (MARIO CHRISTIAN TOLOLIU dan RAHMATILA DJUMU) ada menanyakan apakah pada tanggal 3 Februari 2022 ada melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" dengan besar pinjaman Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui terdakwa ALFANDI YUSUF, tetapi saksi menyampaikan bahwa saksi tidak melakukan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" pada tanggal 3 Februari 2022, kemudian tidak pernah bertanda tangan pada promise Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" dan tidak pernah menerima uang pada tanggal 3 Februari 2022 dari pihak Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" melalui terdakwa ALFANDI YUSUF;
- Bahwa Saksi menjelaskan, saksi mengenal terdakwa ALFANDI YUSUF karena merupakan pegawai pada Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" dan merupakan penagih pada saat saksi ada melakukan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT";
- Bahwa Saksi menjelaskan, saksi pernah melakukan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" pada tahun 2021 tetapi saksi sudah melunasinya;
- Bahwa Saksi menjelaskan, saksi melakukan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" dengan cara memasukkan fotokopi/foto ktp yang di berikan kepada pegawai koperasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan, ada melakukan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" pada tahun 2021 melalui terdakwa ALFANDI YUSUF;
- Bahwa Saksi menjelaskan, setelah dilihatkan penyidik yaitu 1 (satu) lembar promise Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" an. ZAKARIA KARUNDENG pekerjaan Warung, Alamat Lolah, tanggal pinjaman 3

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022, dengan besar pinjaman Rp 1.200.000, No anggota 07, bahwa saksi tidak pernah melakukan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" sesuai promise yang diperlihatkan;

- Bahwa Saksi menjelaskan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan milik saksi, dan saksi tidak pernah melakukan tanda tangan pada 1 (satu) lembar promise Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" tertanggal 3 Februari 2022;
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 8 (delapan) kali pada Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" untuk pinjaman tertanggal 3 Februari 2022 karena saksi tidak pernah mengajukan pinjaman pada tanggal tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 3 Februari 2022 saya tidak pernah bertemu pihak Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" yaitu terdakwa ALFANDI YUSUF maupun pegawai koperasi lainnya untuk mengajukan pinjaman dan tidak pernah memasukkan dokument fotokopi ktp dan saksi tidak pernah menerima uang pinjaman dari terdakwa ALFANDI YUSUF maupun pegawai koperasi lainnya;
- Saksi menjelaskan bahwa hal ini sangat merugikan saksi dan pihak Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" karena tanpa sepengetahuan atau seijin saksi ada orang lain yang menggunakan identitas pribadi saksi untuk melakukan pinjaman.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi Ahli oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan/Ad Charge;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya sekira tahun 2020 terdakwa saat itu bekerja di Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" sebagai penagih, selanjutnya terdakwa ada memiliki nasabah yang melakukan pinjaman sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) selama 2,5 bulan, tetapi pada saat terdakwa menagih angsuran pertama nasabah tersebut beralasan tidak mau membayar, sehingga karena takut dari pihak Kantor Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" akan marah, terdakwa berinisiatif membuat pinjaman baru dengan menggunakan identitas nasabah lama yang sudah selesai melakukan pinjaman (istirahat)



kemudian mengajukan pinjaman tanpa diketahui oleh nasabah tersebut dengan cara:

- Terdakwa pergi ke kantor Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" yang beralamat di Kel. Walian Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon kemudian mencari identitas nasabah yang pernah melakukan pinjaman yang telah selesai melakukan pinjaman (istirahat) pada buku taxaxi, selanjutnya menulis pada buku tersebut bahwa nasabah itu melakukan pinjaman kembali dengan menuliskan angka nominal pinjaman, kemudian pada hari yang sama membawa buku tersebut untuk pengajuan pinjaman kepada manager RAHMATILA DJUMU, dan manager menanyakan apakah nasabah ini akan meminjam, dan terdakwa menyampaikan bahwa nasabah tersebut akan melakukan pinjaman, sehingga manager melakukan konfirmasi pada buku tersebut dengan tulisan ACC, kemudian buku tersebut di periksa oleh pengawas MARIO TOLOLIU apakah sudah di setujui/ACC oleh pimpinan, setelah itu pengawas melakukan pencatatan pada buku Kas Bon;
- Selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa mengambil promise koperasi pada bagian rekap kemudian menuliskan pada promise tersebut identitas berserta jumlah pinjaman, kemudian mengambil uang dari kasir MEGA TANGKUDUNG dengan cara kasir melihat pada buku Kas Bon kemudian menyerahkan uang sejumlah pinjaman kepada penagi dalam hal ini kepada terdakwa;
- Setelah itu seharusnya terdakwa pergi kepada nasabah untuk menandatangani promise sebagai penerima pinjaman berserta suami atau istri dari peminjam, tetapi terdakwa mengarang/memalsukan tanda tangan pada 2 (dua) kolom tanda tangan dari nasabah peminjam dan suami/atau istri peminjam tersebut seakan-akan nasabah sudah menerima uang pinjaman, yang selanjutnya terdakwa akan kembali ke kantor dan mengajukan kepada manager untuk menandatangani pada promise tersebut sebagai bukti bahwa uang pinjaman terdakwa sudah serahkan kepada nasabah;
- Setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran pinjaman dari nasabah yang tidak membayar angsuran pertama tersebut tanpa diketahui oleh pihak kantor Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT".

Dengan tindakan tersebut pinjaman dari nasabah yang tidak membayar angsuranya terdakwa dapat tutupi, tetapi pada saat masuk pada tagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu ke dua terdakwa melakukan penagihan terhadap nasabah tersebut tetapi nasabah itu tidak membayar 2 (dua) kali angsurannya, sehingga rencana terdakwa jika pinjaman angsuran tersebut di bayarkan terdakwa dapat menutupi pinjaman fiktif yang terdakwa buat, selanjutnya karena terdakwa tidak mau mendapat teguran dari kantor karena ada nasabah yang belum membayar tagihan, terdakwa kembali melakukan cara pinjaman menggunakan nama nasabah yang telah selesai melakukan pinjaman (istirahat) dengan cara yang sama sampai sudah sekira ada 72 (tujuh puluh dua) pinjaman nasabah fiktif yang terdakwa buat dengan berbagai nominal pinjaman dan sebagian dari uang tersebut ada terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

- Bahwa sekira bulan April 2022 pada saat terdakwa akan melakukan tugas terdakwa untuk melakukan penagihan terdakwa mendapat jadwal melakukan penagihan bersama saksi MARIO TOLOLIU (pengawas) pada wilayah kerja terdakwa, karena terdakwa tidak mau saksi MARIO TOLOLIU mengetahui ada beberapa nasabah fiktif yang terdakwa buat sehingga terdakwa mengarahkan untuk tidak melakukan penagihan pada nama-nama nasabah fiktif sehingga pada saat evaluasi pada akhir minggu pada wilayah kerja terdakwa mendapatkan hasil tidak sesuai target, sehingga oleh saksi RAHMATILA DJUMU (manager) menugaskan saksi MARIO TOLOLIU untuk mendampingi terdakwa pada wilayah tugas terdakwa, selanjutnya pada saat awal minggu akan melakukan penagihan terdakwa sudah di dampingi oleh saksi MARIO TOLOLIU karena terdakwa merasa bahwa tindakan yang terdakwa lakukan melakukan pinjaman nasabah fiktif akan di ketahui sehingga terdakwa langsung menyampaikan kepada saksi MARIO TOLOLIU bahwa terdakwa ada membuat pinjaman fiktif dengan cara menggunakan nama nasabah yang telah selesai melakukan pinjaman tetapi terdakwa mengajukanya pinjaman kembali tanpa sepengetahuan nasabah dan pihak kantor, selanjutnya pengawas melaporkan kepada saksi RAHMATILA DJUMU, pada saat itu juga terdakwa bertemu dengan saksi RAHMATILA DJUMU dan mengakui perbuatan terdakwa, kemudian memberikan promise pinjaman nasabah fiktif yang terdakwa buat sejumlah 72 (tujuh puluh dua) promise Koperasi "SEPAKAT", kemudian oleh saksi RAHMATILA DJUMU dibuatkan rekapan nama-nama nasabah fiktif yang terdakwa buat sejumlah 72 (tujuh puluh dua) nama nasabah dengan total keseluruhan pinjaman Rp 66.067.000 (enam puluh enam juta enam puluh tujuh ribu rupiah) yang harus terdakwa pertanggung jawaban yang terdakwa tanda tangani bersama saksi RAHMATILA DJUMU, kemudian dari pihak Kantor Koperasi menyuruh terdakwa untuk mempertanggung

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tnn



jawabkan hal tersebut lalu terdakwa membuat Surat Pernyataan bahwa terdakwa akan membayar uang ketekoran terdakwa pada tanggal 18 April 2022, tetapi pada saat waktu yang ditentukan terdakwa tidak bisa membayar pertanggungjawaban terdakwa tersebut, sehingga terdakwa pulang ke Kampung terdakwa di Gorontalo;

- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi "SEPAKAT" Cabang Tomohon yang beralamat di Kel. Walian Kec Tomohon Selatan sejak tahun 2020 s.d 2022 bertugas sebagai penagih, yang sebelumnya tahun tahun 2019 terdakwa berkaja di Koperasi "SEPAKAT" Cabang Airmadidi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditugaskan pada Koperasi "SEPAKAT" Cabang Tomohon terdakwa ada membuat surat Over Cup Unit Tomohon pada hari Sabtu 08 Februari 2020 telah diserahkan trimakan Resort 04 dari petugas lama ANDRE UWU kepada terdakwa ALFANDI YUSUF;
- Bahwa benar surat Over Cup Unit Tomohon pada hari Sabtu 08 Februari 2020 telah diserahkan trimakan Resort 04 dari petugas lama ANDRE UWU kepada petugas baru ALFANDI YUSUF merupakan surat yang dibuat pada saat bekerja sebagai penagih di Koperasi "SEPAKAT" Cabang Tomohon;
- Bahwa saat terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" Cabang Tomohon terdakwa ada menerima gaji tiap bulanya sejumlah Rp. 3.095.000 (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pinjaman fiktif terhadap 72 (tujuh puluh dua) nasabah hal tersebut yaitu dengan cara :

- 1) Terdakwa pergi ke kantor Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" yang beralamat di Kel. Walian Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon kemudian mencari identitas nasabah yang pernah melakukan pinjaman yang telah selesai melakukan pinjaman (istirahat) pada buku taxaxi, selanjutnya menulis pada buku tersebut bahwa nasabah itu melakukan pinjaman kembali dengan menuliskan angka nominal pinjaman, kemudian pada hari yang sama membawa buku tersebut untuk pengajuan pinjaman kepada saksi RAHMATILA DJUMU, dan manager menanyakan apakah nasabah ini akan meminjam, dan terdakwa menyampaikan bahwa nasabah tersebut akan melakukan pinjaman, sehingga manager melakukan konfirmasi pada buku tersebut dengan tulisan ACC, kemudian buku tersebut di periksa oleh saksi MARIO TOLOLIU apakah sudah di setujui/ACC oleh pimpinan, setelah itu pengawas melakukan pencatatan pada buku Kas Bon;
- 2) Selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa mengambil promise Koperasi pada bagian rekap kemudian menuliskan pada promise tersebut identitas yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama;
- Pekerjaan;
- Alamat;
- Tanggal Pinjaman;
- Besar Pinjaman;
- No. Pinjaman;
- No. Anggota;
- No. Resort;
- Pinjaman ke berapa;
- Kemudian menandatangani pada kolom Petugas.

3) Setelah itu terdakwa mengambil uang dari saksi MEGA TANGKUDUNG (kasir) dengan cara saksi melihat pada buku Kas Bon kemudian menyerahkan uang sejumlah pinjaman kepada penagi dalam hal ini kepada terdakwa;

4) Setelah itu seharusnya terdakwa pergi kepada nasabah untuk menyuruh menandatangani promise sebagai penerima pinjaman berserta suami atau istri dari peminjam, tetapi terdakwa mengarang/memalsukan tanda tangan pada 2 (dua) kolom tanda tangan dari nasabah peminjam dan suami/atau istri peminjam tersebut seakan-akan nasabah sudah menerima uang pinjaman, yang selanjutnya terdakwa akan kembali ke kantor dan mengajukan kepada manager RAHMATILA DJUMU untuk menandatangani pada promise tersebut sebagai bukti bahwa uang pinjaman terdakwa sudah serahkan kepada nasabah yang faktanya terdakwa tidak serahkan;

5) Setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran pinjaman dari nasabah dan nasabah fiktif yang terdakwa buat kemudian sebagian lagi terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan jika pada wilayah terdakwa penagihannya sesuai target terdakwa akan mendapatkan prestasi atau bonus berupa uang sejumlah kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tiap 3 (tiga) bulan karena syaratnya angsuran pada wilayah terdakwa tidak memiliki angsuran yang macet dan atas tindakan seperti itu terdakwa pernah mendapatkan bonus sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tindakan yang terdakwa lakukan tersebut dengan membuat pinjaman seakan-akan pinjaman tersebut merupakan pinjaman dari nasabah yang terdakwa ajukan pada Koperasi "SEPAKAT" yang kemudian menerima uang dari hasil pencairan tersebut yang terdakwa gunakan untuk

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadi terdakwa tidak di ketahui oleh Pihak Koperasi "SEPAKAT" dan para nasabah yang terdakwa gunakan identitasnya;

- Bahwa tindakan terdakwa mengarang/memalsukan tanda tangan pada kolom Nasabah Peminjam/Penerima dan atau suami/istri peminjam/penerima tidak di ketahui dan tanpa seijin mereka;
- Bahwa benar 1 (satu) bendel promise Koperasi simpan pinjam "SEPAKAT" yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) promise nasabah yang di perlihatkan oleh penyidik merupakan promise fiktif yang terdakwa buat dengan cara membuat pinjaman seakan-akan pinjaman tersebut merupakan pinjaman dari nasabah yang terdakwa ajukan pada Koperasi "SEPAKAT" yang kemudian menerima uang dari hasil pencairan tersebut yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tidak di ketahui oleh Pihak Koperasi "SEPAKAT" dan para nasabah yang terdakwa gunakan identitasnya;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan uang hasil pencairan dari sejumlah pinjaman nasabah sesuai promise sejumlah 72 (tujuh puluh dua) promise tersebut kepada nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa benar rekapan nama-nama nasabah fiktif yang terdakwa buat buat sejumlah 72 (tujuh puluh dua) nama nasabah dengan total keseluruhan pinjaman Rp 66.067.000 (enam puluh enam juta enam puluh tujuh ribu rupiah) yang harus terdakwa pertanggung jawaban yang terdakwa tanda tangani bersama saksi RAHMATILA DJUMU yang diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa benar diantara 72 (tujuh puluh dua) nama tersebut diantaranya ada nama nasabah ZAKARIAS S.S. KARUNDENG, REIN TAROREH, NOKDEFIUS KALENSANG, dan YOUKE BAWOTONG yang terdakwa gunakan identitas mereka untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan mereka, dan uang dari hasil pencairan pinjaman terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan dan seijin mereka;
- Bahwa benar 1 (satu) lembar surat Pernyataan a.n ALFANDI YUSUF tertanggal 14 April 2022 yang di perlihatkan oleh penyidik merupakan surat Surat Pernyataan bahwa terdakwa akan membayar uang ketekoran terdakwa pada tanggal 18 April 2022;
- Bahwa saksi yang mengetahui yaitu saksi MARIO TOLOLIU dan saksi RAHMATILA DJUMU.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) bendel promise Koperasi simpan pinjam ""SEPAKAT"" yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) promise nasabah;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat Pernyataan a.n ALFANDI YUSUF tertanggal 14 April 2022;
- 3 (tiga) lembar hasil rekapan nama nasabah sejumlah 72 (tujuh puluh dua) orang;
- 1 (satu) lembar fotocopy Over Cup Unit Tomohon pada hari Sabtu 08 Februari 2020 telah diserahkan trimakan Resort 04 dari petugas lama ANDRE UWU kepada petugas baru ALFANDI YUSUF yang sudah dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia;
- 3 (tiga) lembar fotocopy daftar gaji karyawan Koperasi simpan pinjam “SEPAKAT” bulan Januari 2022, Februari 2022, dan Maret 2022 yang sudah dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan dan keterangan terdakwa serta surat yang diajukan oleh Penuntut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa **ALFANDI YUSUF** bekerja di kantor Koperasi Simpan Pinjam Sepakat sejak 08 Februari 2020 sebagai penagih lapangan (PDL)/ Mantri berdasarkan Surat yang dikeluarkan dan diketahui oleh Manager Koperasi Simpan Pinjam Sepakat.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa ALFANDI YUSUF sebagai penagih lapangan (PDL)/ Mantri pada Koperasi Simpan Pinjam Sepakat adalah sebagai berikut :
 - 1) Mencari Nasabah
 - 2) Melakukan Survey Nasabah (Usaha dari Nasabah, Alamat Nasabah);
 - 3) Membawa Dokumen Nasabah yang telah lulus survey ke Kantor Koperasi (berupa fotocopy KTP)
 - 4) Menulis pengajuan pinjaman sesuai identitas Nasabah pada buku Taxaxi;
 - 5) Memasukkan Pengajuan Pinjaman kepada Manager;
 - 6) Membawa uang pinjaman hasil pencairan kepada Nasabah dan menyuruh Nasabah menandatangani Promise;
 - 7) Memberikan tanda terima penyerahan pinjaman (Promise) dari Nasabah kepada Manager;
 - 8) Melakukan Penagihan pada Nasabah;
 - 9) Melakukan penyeteroran pada kasir;
- Bahwa pada awalnya pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam “SEPAKAT” yang terletak di Kel. Wailan Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon terdapat pengajuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pinjaman sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Pinjaman Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" yang diajukan sendiri oleh Terdakwa ALFANDI YUSUF dengan menggunakan data identitas dari Nasabah yang sebelumnya pernah mengajukan permohonan Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" tanpa seizin atau sepengetahuan dari para nasabah tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa 72 (tujuh puluh dua) permohonan pinjaman fiktif tersebut kepada Manager Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" yakni Saksi RAHMATILA DJUMU untuk dikonfirmasi, setelah itu terdakwa ALFANDI YUSUF membawa buku tersebut untuk dibawa ke Pengawas Saksi MARIO TOLOLIU dan dilakukan pencatatan pada buku Kas Bon. Kemudian Terdakwa mencairkan pinjaman tersebut ke Kasir. Kemudian terdakwa membawa Uang Pinjaman tersebut untuk diberikan ke Nasabah namun terdakwa tidak memberikan Uang Pinjaman tersebut dan memalsukan tanda tangan para nasabah pada Promise seolah-olah para nasabah telah menerima pinjaman tersebut. Bahwa uang 72 (tujuh puluh dua) Pinjaman fiktif yang diterima oleh terdakwa ALFANDI YUSUF dari Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" digunakan oleh Terdakwa ALFANDI YUSUF untuk menutupi angsuran pinjaman dari Nasabah dan Nasabah Fiktif yang dibuat oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa. Bahwa berdasarkan Rekapitan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" atas 72 (tujuh puluh dua) pinjaman fiktif yang diajukan oleh Terdakwa ALFANDI YUSUF, Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" mengalami kerugian sebesar Rp.66.067.500,00 (enam puluh enam juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair **Perbuatan Terdakwa ALFANDI YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana**, atau pada dakwaan Subsidiar **Perbuatan Terdakwa ALFANDI YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana**, ataupun pada dakwaan Lebih Subsidiar

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Perbuatan Terdakwa ALFANDI YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu yaitu unsur dari **Pasal 374 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **“Setiap Orang”;**
2. **“Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;**
3. **“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa”, yang dimaksud Barang siapa yaitu Manusia / Orang selaku pembuat atau pelaku sebagai subjek Hukum yang mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan Keterangan saksi-saksi dimana yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut adalah ALFANDI YUSUF, dan berdasarkan keterangan terdakwa ALFANDI YUSUF atas pertanyaan hakim, bahwa terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dakwaan terhadap dirinya sehingga terhindar dari error in persona.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”:

Manimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki oleh pelakunya. Pengertian “memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb. Pengertian “melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum sedangkan pengertian “barang” berarti segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa Kesengajaan sebagai maksud (opzet als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oogmerk) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya ditemukan fakta bahwa pada awalnya pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" yang terletak di Kel. Wailan Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon terdapat pengajuan permohonan pinjaman sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Pinjaman Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" yang diajukan sendiri oleh Terdakwa ALFANDI YUSUF dengan menggunakan data identitas dari Nasabah yang sebelumnya pernah mengajukan permohonan Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" tanpa seizin atau sepengetahuan dari para nasabah tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa 72 (tujuh puluh dua) permohonan pinjaman fiktif tersebut kepada Manager Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" yakni Saksi RAHMATILA DJUMU untuk dikonfirmasi, setelah itu terdakwa ALFANDI YUSUF membawa buku tersebut untuk dibawa ke Pengawas Saksi MARIO TOLOLIU dan dilakukan pencatatan pada buku Kas Bon. Kemudian Terdakwa mencairkan pinjaman tersebut ke Kasir. Kemudian terdakwa membawa Uang Pinjaman tersebut untuk diberikan ke Nasabah namun terdakwa tidak memberikan Uang Pinjaman tersebut dan memalsukan tanda tangan para nasabah pada Promise seolah-olah para nasabah telah menerima pinjaman tersebut. Bahwa pinjaman 72 (tujuh puluh dua) Pinjaman fiktif yang diterima oleh terdakwa ALFANDI YUSUF dari Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" digunakan oleh Terdakwa ALFANDI YUSUF untuk menutupi angsuran pinjaman dari Nasabah dan Nasabah Fiktif yang dibuat oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa. Bahwa berdasarkan Rekap yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" atas 72 (tujuh puluh dua) pinjaman fiktif yang diajukan oleh Terdakwa ALFANDI YUSUF, Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" mengalami kerugian sebesar Rp.66.067.500,00 (enam puluh enam juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena jabatannya sendiri"

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu”:

Menimbang, bahwa pengertian “karena jabatannya” berarti sebagai hubungan kerja pribadi, tidak ada hubungannya dengan pegawai negeri, pengertian “pekerjaannya” berarti adanya hubungan kerja karena mata pencaharian (beroep) dimana seseorang melakukan pekerjaan yang tertentu dan terbatas, sedangkan pengertian “mendapat upah” berarti pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu. Dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan semuanya dibuktikan, tetapi salah satu saja terbukti telah cukup membuktikan unsur ini, hal ini tergantung mana yang tepat untuk diterapkan dan dibuktikan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya ditemukan fakta bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada awalnya pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam “SEPAKAT” yang terletak di Kel. Wailan Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon terdapat pengajuan permohonan pinjaman sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Pinjaman Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam “SEPAKAT” yang diajukan sendiri oleh Terdakwa ALFANDI YUSUF dengan menggunakan data identitas dari Nasabah yang sebelumnya pernah mengajukan permohonan Simpan Pinjam di Koperasi Simpan Pinjam “SEPAKAT” tanpa seizin atau sepengetahuan dari para nasabah tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa 72 (tujuh puluh dua) permohonan pinjaman fiktif tersebut kepada Manager Koperasi Simpan Pinjam “SEPAKAT” yakni Saksi RAHMATILA DJUMU untuk dikonfirmasi, setelah itu terdakwa ALFANDI YUSUF membawa buku tersebut untuk dibawa ke Pengawas Saksi MARIO TOLOLIU dan dilakukan pencatatan pada buku Kas Bon. Kemudian Terdakwa mencairkan pinjaman tersebut ke Kasir. Kemudian terdakwa membawa Uang Pinjaman tersebut untuk diberikan ke Nasabah namun terdakwa tidak memberikan Uang Pinjaman tersebut dan memalsukan tanda tangan para nasabah pada Promise seolah-olah para nasabah telah menerima pinjaman tersebut.

Menimbang, bahwa kontrak antara Koperasi Simpan Pinjam “SEPAKAT” dengan ALFANDI YUSUF benar adanya dengan adanya 1 (satu) lembar fotocopy Over Cup Unit Tomohon pada hari sabtu 08 Februari 2020 telah diserahterimakan Resort 04 dari petugas lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE UWU kepada petugas baru ALFANDI YUSUF yang sudah dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia.

Menimbang, bahwa terdakwa ALFANDI YUSUF yang bertugas sebagai penagih dilapangan (PDL) di Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" Cabang Tomohon memiliki tugas untuk mencari nasabah dan melakukan survey nasabah sebelum memberikan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" dan terdakwa sudah menerima gaji tiap bulannya sebanyak Rp3.095.000 (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah) tiap bulannya dengan bukti 3 (tiga) lembar fotocopy daftar gaji karyawan Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" bulan Januari 2022, Februari 2022, Maret 2022 yang sudah dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana pasal dalam dakwaan primair maka kepada terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk statusnya akan uraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti dibawah ini;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" sebesar Rp 66.067.500,00 (enam puluh enam juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa dapat merubah perilaku menjadi baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 374 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFANDI YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam hubungan pekerjaan;
 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa **ALFANDI YUSUF** selama 2 (dua) tahun;
 3. Menyatakan penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel promise Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) promise nasabah;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama ALFANDI YUSUF tertanggal 14 April 2022;
 - 3 (tiga) lembar hasil rekapan nama Nasabah sejumlah 72 (tujuh puluh dua) orang;
 - 1 (satu) lembar fotocopy over cup unit Tomohon pada hari sabtu 08 Februari 2020 telah diserahterimakan Resort 04 dari petugas lama ANDRE UWU kepada petugas baru ALFANDI YUSUF yang sudah dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia;
 - 1 (satu) lembar fotocopy daftar gaji karyawan simpan pinjam "SEPAKAT" bulan Januari 2022, Februari 2022, dan Maret 2022 yang sudah dilegalisir oleh Kantor Pos Indonesia.
- (dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT" melalui saksi RAHMATILA DJUMU selaku manager Koperasi Simpan Pinjam "SEPAKAT")**
6. Membebankan kepada terdakwa **ALFANDI YUSUF** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada **hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024**, oleh kami, Nur Dewi Sundari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Christyane Paula

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaurong, S.H., M.Hum. , Anita R. Gigir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 08 Agustus 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vicky Billy Wurara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Andi Fika Saleh., S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Pahasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ch. Paula Kaurong, S.H., M.Hum.

Nur Dewi Sundari, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Panitera Pengganti,

Vicky Billy Wurara, S.H.